



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.11.1/ 103 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PENERTIBAN PERPARKIRAN PADA
KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN
FASILITAS PARKIR DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja petugas penertiban perparkiran pengelolaan perparkiran, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu Memberikan Insentif Kepada Petugas Penertiban Perparkiran pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Insentif Kepada Petugas Penertiban Perparkiran pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Insentif sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PERHUBUNGAN	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.11.1/ 193 TAHUN 2024
TANGGAL 15 FEBRUARI 2024

BESARAN INSENTIF KEPADA PETUGAS PENERTIBAN PERPARKIRAN PADA
KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN
FASILITAS PARKIR DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNSUR	JUMLAH PERSONIL	BESARNYA INSENTIF PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	6	100.000	
2	SUBDENPOM	1	100.000	
3	POLRI	1	100.000	
4	TNI	1	100.000	
5	Kecamatan	1	100.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PERHUBUNGAN	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN